

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19

¹Nanang Suparman, ²Ghina Washillah, & ³Tedi Juana

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: n.suparman69@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya perekonomian negaran menyebabkan banyak masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 50 tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam rangka penanggulangan Covid-19, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk BLT Dana Desa yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang perekonomiannya terdampak wabah Covid-19. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Penyaluran BLT-DD Tahun Anggaran 2020 dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 dengan dianalisis menggunakan teori efektifitas menurut Makmur (2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk menentukan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Locus penelitian dilakukan di Desa Haruman kecamatan Leles Kabupaten Garut sedangkan fokus penelitian adalah efektifitas penyaluran BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa efektifitas penyaluran BLT dana desa di Desa Haruman belum dapat dikatakan efektif, terbukti dari tidak tepatnya waktu penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat, kurangnya transparansi Pemerintah Desa, serta kurang tepatnya sasaran penerima BLT Dana Desa. Namun manfaat BLT-DD sangat membantu, khususnya bagi keluarga penerima manfaat bantuan ini.

Kata Kunci: *Efektifitas, Bantuan, BLT-Dana Desa, Covid-19*

Abstract

The Covid-19 pandemic has impacted on the country's economy and has made it increasingly difficult for many poor people to meet their daily needs. In the regulation of the Menteri Desa PDDT No. 6 of 2020 and PMK No. 50 of 2020, it's explained that in order to Covid-19 respons, the use of village funds is prioritized for the BLT-DD and it's intended for the poor society whose economies are affected by Covid-19 epidemic. The study aims to find out how the Effectiveness of BLT-DD Distribution for Fiscal Year 2020 in an Effort to Help the Economy of the Poor Affected by Covid-19 in Haruman Village, Leles District, Garut Regency by analyzing using the theory of effectiveness according to Makmur (2015). The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach and to determine the sample using a purposive sampling technique. The data conducted through observation, interviews and documentation. The locus study in Haruman Village, Leles district, Garut Regency, while the focus of the research was the effectiveness of the distribution of BLT Village Funds. Based on the results of the study, it was found that the effectiveness of the distribution of BLT village funds in Haruman Village could not be said to be effective, as evidenced by the inaccurate timing of the distribution of BLT village funds to the community, the lack of transparency of the

Village Government, and the lack of precise targeting of BLT Village Fund recipients. However, the benefits of BLT-DD are very helpful, especially for the beneficiary families.

Keywords: Effectiveness, Assistance, BLT-Village Fund, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Munculnya wabah yang dikenal dengan *corona virueses desiese* atau Covid-19 hampir di 210 negara di dunia termasuk Indonesia menyebabkan krisis diberbagai aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dan kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam (Elvina, 2020) wabah ini telah ditetapkan sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO) dan tentu sebagaimana tercantum dalam (Suparman, 2021) keadaan ini memaksa seluruh pemerintah dunia untuk menanggulangi dampak yang lebih parah terhadap seluruh aspek kehidupan. Sebagai upaya pencegahan penularan dan penambahan jumlah korban tertular virus Covid-19, pemerintah telah menerpankan kebijakan *physical distancing*, *social distancing* serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, kebijakan yang diambil tersebut telah menghentikan kegiatan perekonomian sehingga menurunkan tingkat penghasilan masyarakat dan bahkan sebagaimana laporan *World Bank* yang tercantum dalam (Suparman, 2021a) menyebutkan kebijakan tersebut menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2%.

Pada dasarnya masyarakat harus mampu menghadapi bencana kapanpun itu akan terjadi (Suparman, 2021c). Namun, sebagai upaya memaksimalkan serta menstabilkan kembali perekonomian negara, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan di bidang perekonomian dan keuangan negara diantaranya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020, yang berisi bahwa untuk memulihkan keadaan kesehatan dan perekonomian nasional, pemerintah menitikberatkan pembiayaan belanja negara terhadap belanja kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan perekonomian seperti dunia usaha dan masyarakat yang terkena dampak (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Penurunan tingkat perekonomian akibat wabah Covid-19 sebagaimana hasil Badan Pusat Statistik yang tercantum dalam (Dzulfaroh, 2020) lebih rentan dampaknya bagi masyarakat miskin. Kerentanan masyarakat miskin tersebut dapat terlihat dari semakin sulitnya masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari karena menurunnya pendapatan, oleh karena itu masyarakat membutuhkan perlindungan sosial dari pemerintah karena pada dasarnya dalam pasal 4 PP PSBB dan (Disantara, 2020) baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan penduduk untuk kehidupannya sehari-hari.

International Labour Organization mendefinisikan perlindungan sosial sebagai salah satu rancangan kebijakan sosial guna menjamin kestabilan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi masyarakat, dengan memperhatikan sekelompok orang yang memiliki kerentanan, melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di segala sisi kehidupan (Habibullah, 2017). Melalui instrument Jaring Pengaman Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Prioritas Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini menurut (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020) adalah bantuan uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya wabah Covid-19. Karena sebagaimana tertuang dalam (Juana et al., 2021) bahwa Pemerintah Desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat

sehingga pemilihan pemerintah daerah untuk mengalokasikan bantuan tersebut dinilai akan lebih efektif.

Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya juga terdampak Covid-19. Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Adapun penggunaan anggaran program BLT-DD bersumber dari Dana Desa dan diketahui bahwa Pagu Dana Desa Desa Haruman sebesar Rp. 1.122.385.000. Penyaluran dan pengelolaan Dana Desa diatur dalam PMK 40 tahun 2020, dengan ketentuan penyaluran melalui 3 tahap sebagai berikut:

1. Tahap I paling cepat bulan januari sebesar 40%
2. Tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40%
3. Tahap III paling cepat bulan juni sebesar 20%

Tabel 1. Penyaluran anggaran dana desa haruman

	Jumlah	Bulan Tersalur
Tahap I (40%)	448.954.000	Januari
Tahap II (40%)	448.954.000	Maret
Tahap III (20%)	224.477.000	Desember
Total	1.122.385.000	

Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah oleh peneliti)

Data diatas menunjukkan bahwa penyaluran Anggaran Dana Desa di Desa Haruman pada tahap I dan tahap II ke rekening desa tersalur tepat pada waktunya, namun pada tahap III penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa mengalami keterlambatan sehingga berdampak pula pada proses penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat yang tidak tepat waktu. Sebelum menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat, Pemerintah Desa Haruman harus melakukan proses pendataan yang dilaksanakan oleh petugas pendata atau petugas relawan desa yang terdiri dari ketua RT dan RW. Kemudian sasaran penerima BLT-DD adalah masyarakat miskin yang termasuk kedalam kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, yakni sebagai berikut:

1. Tidak termasuk kedalam penerima bantuan PKH, BPNT, dan bantuan Kartu Pra Kerja.
2. Masyarakat yang putus sumber penghasilannya atau pekerjaannya sehingga tidak bisa mencukupi kehidupan perekonomiannya untuk tiga bulan kedepan.
3. Memiliki anggota keluarga yang sakit secara kronis atau sakit menahun.

Dalam Peraturan Kepala Desa Haruman Nomor 3 Tahun 2020 diketahui jumlah penerima BLT-DD di Desa Haruman sebanyak 187 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah tersebut ditentukan berdasarkan presentase Anggaran Dana Desa yang digunakan untuk BLT-DD, dengan perhitungan yang ditetapkan dalam PMK 40 tahun 2020, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah KPM BLT-DD} = \frac{30\% \times 1.122.385.000}{600.000 \times 3 \text{ bulan}} = 187 \text{ KPM}$$

Berikut data jumlah penerima, besaran bantuan dan ketentuan penyaluran BLT-DD di Desa Haruman.

Tabel 2. Ketentuan Penyaluran BLT-DD

Jumlah KPM	Jumlah Bantuan	Keterangan	Jumlah Bantuan Tersalurkan	Total
------------	----------------	------------	----------------------------	-------

ARTIKEL

Tahap I (April, Mei, Juni)	187	600.000	3 Bulan	1.800.000	336.600.000
Tahap II (Juli, Agustus, September)	187	300.000	3 Bulan	900.000	168.300.000
Tahap III (Oktober, November, Desember)	187	300.000	3 Bulan	900.000	168.300.000
Total Anggaran Dana Desa untuk BLT-DD					673.200.000

Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah peneliti)

Penyaluran BLT-DD kepada masyarakat dilakukan melalui 3 tahap. Pada tahap I jumlah bantuan sebesar 600.000 rupiah per KPM dalam kurun waktu 3 bulan yakni pada bulan April, Mei dan Juni, ketentuan besaran BLT-DD tahap I di atur dalam PMK/40/2020. Kemudian BLT-DD diperpanjang masa penyalurannya yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September (tahap II) dan bulan Oktober, November, Desember (tahap III), dengan jumlah uang yang diberikan sebesar 300.000 rupiah ketentuan ini diatur dalam PMK/50/2020 dan PMK/156/2020. Sehingga jumlah uang yang diterima per keluarga penerima manfaat (KPM) bertambah, dari semula 1.800.000 menjadi 3.600.000 sampai dengan bulan Desember.

Berdasarkan hasil observasi terdahulu yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pada praktiknya jumlah masyarakat yang berhak menerima BLT-DD lebih dari 187 KPM. Data jumlah penduduk miskin di Desa Haruman yang memenuhi kriteria penerima BLT-DD yakni sebanyak 232 KPM, sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima BLT-DD menjadi salah satu permasalahan Pemerintah Desa dalam proses penyaluran BLT-DD di Desa Haruman sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa agar segera mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Ketepatan Pemerintah Desa dalam menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-DD merupakan hal yang sangat berpengaruh. Diketahui bahwa masih terdapat konflik di masyarakat dengan adanya kecemburuan sosial. Peneliti juga menemukan bahwa Pemerintah Desa Haruman tidak bersikap transparan mengenai daftar penerima BLT-DD sehingga validitas data diragukan oleh masyarakat dan berdampak pada ketepatan sasaran penerima bantuan BLT-DD. Jika efektivitas disini ditujukan dalam proses kerja atau pelaksanaan kegiatannya selalu tepat melalui pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan (Makmur, 2015), maka efektivitas menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Desa Haruman dalam melaksanakan program BLT Dana Desa. Oleh karenanya berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji pertanyaan penelitian “bagaimana efektifitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Haruman Kecamatan Leles Garut?”

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Efektivitas Program

Efektivitas memiliki kata dasar “efek” dan digunakan dalam istilah efektivitas yang berkaitan dengan sebab akibat. Menurut James L. Gibson dalam (Pasolong, 2013) efektivitas merupakan upaya bersama dalam pencapaian sasaran. Jadi tingkat efektivitas ditunjukkan oleh tingkat pencapaian sasaran. Djokroamidjojo (1987:3) mengatakan bahwa supaya pelaksanaan administrasi mendapat hasil yang direncanakan, dan sasaran bisa tercapai serta berhasil guna disebut dengan efektivitas. Kemudian menurut (Makmur, 2015) efektifitas bisa diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

- a. Ketepatan Penentuan Waktu, tingkat keefektifan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh waktu yang digunakan secara tepat.
- b. Ketepatan Perhitungan Biaya, biaya digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan agar dalam pelaksanaannya dana atau anggarannya tidak mengalami kekurangan.
- c. Ketepatan dalam Pengukuran, pengukuran disini adalah penerapan standarisasi dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Standarisasi dapat dijadikan patokan dalam menjalankan kegiatan atau program untuk mencapai keefektivitasan.
- d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan, untuk mencapai keefektifan sebuah kegiatan atau program perlu menentukan pilihan dengan proses yang tepat agar tujuan yang ditentukan bisa tercapai.
- e. Ketepatan Berfikir, ketepatan berfikir dapat mempengaruhi tingkat keefektifan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
- f. Ketepatan dalam Melakukan Perintah, keefektifan kegiatan atau program dapat diukur melalui keterampilan menyampaikan perintah yang jelas dan bisa dimengerti dalam setiap aktivitas individu atau kelompok.
- g. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan, efektivitas pelaksanaan program ditopang oleh penetapan tujuan yang tepat.
- h. Ketepatan Sasaran, tercapainya tujuan, keberhasilan aktivitas setiap orang atau kelompok ditentukan oleh penentuan sasaran yang tepat.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT dalam bahasa Inggris juga disebut dengan *cash transfers*. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan mengatakan pengertian BLT yaitu program bantuan pemerintah yang berupa uang kontan atau bantuan lain yang diberi dengan memiliki syarat ataupun tidak memiliki syarat kepada masyarakat miskin. Program pemerintah yang bertujuan untuk menekan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah program bantuan langsung tunai.

Pada tahun 2020 BLT kembali di luncurkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Tujuan dari BLT ini yaitu agar masyarakat dapat mempertahankan tingkat konsumsi dan membantu perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di lingkungan desa. Berdasarkan Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang berasal dari dana desa (Kemendes, 2019). Adapun pengertian dana desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 25 Tahun 2020, dana desa yaitu dana yang berasal dari APBN yang dikirim melalui APBD kabupaten/kota yang diperuntukan bagi desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020a). Bantuan langsung tunai merupakan bentuk program pemerintah yang memiliki maksud tertentu yang di tuangkan dalam sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Program BLT-DD ini memiliki maksud dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya pandemik Covid-19. Kebijakan Program BLT-DD ini dikeluarkan guna membantu masyarakat rentan. Masyarakat rentan yang dimaksudkan merupakan masyarakat miskin yang memiliki tingkat perekonomian dan pendapatan yang rendah sehingga akan rentan kesejahteraannya ketika terkena dampak Covid-19. Tujuan BLT-DD adalah:

- a. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas kebutuhan hidup dan kesehatan.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang mengalami kesulitan perekonomian.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan studi pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif. (Silalahi, 2009) Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder berasal dari berbagai media, seperti website- website pemerintah, peraturan perundang- undangan, berita- berita online serta jurnal-jurnal yang membahas masalah yang sedang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menentukan Desa Haruman sebagai subjek penelitian sedangkan objek penelitiannya yaitu Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih karena dianggap mewakili populasi dan dapat memberikan informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Informan tersebut diantaranya yakni Sekertaris Desa Haruman, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Pendamping Desa Haruman serta Petugas Relawan Desa Haruman. Kemudian Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun data- data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun secara terperinci untuk dianalisis. Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2009) dan membagi kegiatan analisis data menjadi 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan..

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus pada penelitian ini adalah Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Untuk mengukur tingkat keefektivitasan program BLT-DD di desa haruman, peneliti menggunakan indikator menurut teori (Makmur, 2015). Jika efektivitas disini ditujukan dalam proses kerja atau pelaksanaan kegiatannya selalu tepat melalui pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan (Makmur, 2015), maka efektivitas menjadi unsur pokok bagi setiap organisasi guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tersebut dapat tercapai. Kemudian dalam melakukan penelitian, Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh (Makmur, 2015) untuk mengukur keefektivitasan program BLT-DD di Desa Haruman yang terdiri dari beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Ketepatan Penentuan Waktu

Tingkat keefektifan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh waktu yang digunakan secara tepat. Keefektivitasan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat dilihat dari hasil atau pencapaian pemerintah Desa Haruman dalam proses penyaluran BLT-DD yang disalurkan kepada masyarakat miskin dan rentan yang terkena dampak Covid-19 tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pada perubahan ketiga peraturan ini dibuat atas dasar perkembangan yang terjadi dalam menghadapi dampak dari wabah Covid-19 yang terus berkepanjangan dan dapat membahayakan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat

miskin yang rentan. Pada peraturan ini disebutkan bahwa rentang waktu serta besaran BLT-DD berlangsung dalam waktu 9 bulan dimulai dari bulan April hingga bulan Desember tahun 2020. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) disalurkan melalui 3 tahap, yakni sebagai berikut:

- Tahap I disalurkan pada bulan April, Mei dan Juni dengan jumlah uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 600.000 rupiah.
- Tahap II disalurkan pada bulan Juli, Agustus, dan September dengan jumlah uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 300.000 rupiah.
- Tahap III disalurkan pada bulan Oktober, November, dan Desember dengan jumlah uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 300.000 rupiah. (Kementrian Desa PDTT, 2020a)

Tabel 3. Ketentuan Penyaluran BLT-DD

	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan	Keterangan	Jumlah Bantuan Tersalurkan	Total
Tahap I (April, Mei, Juni)	187	600.000	3 Bulan	1.800.000	336.600.000
Tahap II (Juli, Agustus, September)	187	300.000	3 Bulan	900.000	168.300.000
Tahap III (Oktober, November, Desember)	187	300.000	3 Bulan	900.000	168.300.000
Total Anggaran Dana Desa untuk BLT-DD					673.200.000

Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah peneliti)

Dalam menjalankan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pemerintah Desa Haruman mengalami permasalahan dimna waktu penyaluran BLT-DD kepada masyarakat tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Berikut penuturan Bapak Itang Suherman mengenai kendala dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Haruman:

“kalau hambatan di segi ketepatan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Haruman sih di awal bulan seperti ditahap pertama dan ke dua itu berjalan lancar- lancar saja karena memang mengikuti instruksi dari pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan apapun itu ke masyarakat agar masyarakat bisa tenang, tapi di tahap ke tiga ada permasalahan. Permasalahannya itu bersumber dari uang anggaran Dana Desa dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) belum cair jadi berpengaruh juga ke penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Jadi penyaluran BLT-DD ke masyarakat terlambat di bulan Oktober dan November tidak tersalur jadi uangnya diberikan kemasyarakat itu disatukan di bulan Desember”

Kemudian untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab keterlambatan pencairan anggaran dana desa di Desa Haruman, berikut pernyataan Bapak Julhadi selaku aparatur Pendamping Desa Haruman, beliau mengatakan: “*keterlambatan pencairan anggaran dana desa bukan cuma di Desa Haruman, seluruh desa di Kabupaten Garut seperti itu. Jadi ketika desa sudah menyalurkan BLT-DD tahap I ke masyarakat, maka Pemerintah Pusat meminta laporan realisasi penyaluran BLT Dana Desa tahap I untuk melakukan pencairan anggaran*

dana desa untuk tahap II dan III, tapi karena banyaknya desa di Kabupaten Garut yang terlambat mengirimkan laporan realisasi tersebut, maka imbasnya ke semua desa, pencairan dana desanya pun ikut terlambat”

Pernyataan Bapak Itang dan Bapak Julhadi diperkuat dengan adanya data penyaluran anggaran dana Desa Haruman yang mengalami keterlambatan di tahap ke III sehingga menghambat penyaluran BLT-DD kepada masyarakat.

Tabel 4. Penyaluran Anggaran Dana Desa Haruman

	Jumlah	Bulan Tersalur
Tahap I (40%)	448.954.000	Januari
Tahap II (40%)	448.954.000	Maret
Tahap III (20%)	224.477.000	Desember
Total	1.122.385.000	

Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah oleh peneliti)

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan waktu, Pemerintah Desa Haruman melakukan proses penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, namun keterlambatan pencairan dana desa mempengaruhi penyaluran BLT Dana Desa di tahap III kepada masyarakat. Hal ini menjadikan sasaran waktu yang telah ditentukan sebelumnya belum bisa tercapai dengan baik.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Biaya merupakan hal penting dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan agar dalam pelaksanaannya dana atau anggarannya tidak mengalami kekurangan. Dalam menghadapi dampak Covid-19 terhadap perekonomian negara dan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui kementerian keuangan untuk mengubah skema penyaluran Dana Desa. Dalam PMK 40 Tahun 2020 penyaluran anggaran dana desa berasal dari APBN yang diproyeksikan sebesar 71,2 triliun rupiah dengan skema penyaluran dana desa Tahap I disalurkan selama 3 bulan dengan tambahan ketentuan yakni:

- Bulan I sebesar 15% dengan syarat menetapkan keluarga penerima manfaat BLT dana desa dalam Peraturan Kepala Desa.
- Bulan II sebesar 15% dengan syarat memberikan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa pada bulan pertama.
- Bulan III sebesar 10% dengan syarat memberikan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa pada bulan kedua.

Dalam peraturan ini juga, Kementerian Keuangan mengatur pengelolaan anggaran untuk BLT Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari 800 juta, BLT-DD dialokasikan sebesar 25%.
- Pagu Dana Desa dengan besaran antara 800 juta sampai 1,2 miliar, BLT-DD dialokasikan sebesar 30%.
- Pagu Dana Desa dengan besaran lebih dari 1,2 miliar, BLT-DD dialokasikan sebesar 35%. (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020b)

Besaran Pagu Dana Desa di Desa Haruman sebesar 1.122.385.000 rupiah, sehingga anggaran yang digunakan untuk BLT Dana Desa yakni sebesar 30% untuk penyaluran BLT Dana Desa pada Tahap I. Berikut merupakan penjelasan Bapak Itang Suherman mengenai mekanisme besaran Anggaran Pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Dana Desa, beliau mengatakan: *“kalau anggaran untuk BLT ini bersumber dari Dana Desa atau yang berasal dari rekening kas desa yang rutin dianggarkan oleh pemerintah pusat. Nah untuk Pagu*

Anggaran Dana Desa Haruman sebesar 1.122.385.000 rupiah, jadi untuk anggaran BLT-DD itu diambil sebesar 30% dari Pagu Dana Desa Haruman. Penyaluran BLT-DD untuk masyarakat dimulai dari bulan April sampai Juni tahun 2020 atau tahap I dan ketentuan jumlah uang yang diberikan sebesar 600.000 untuk setiap KPM”

Namun pada prosesnya penyaluran BLT Dana Desa di Desa Haruman, permasalahan ditemukan. Jika ada batasan besaran Pagu Dana Desa yang digunakan untuk penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat, maka jumlah keluarga penerima manfaat yang menjadi calon penerima BLT Dana Desa menjadi terbatas juga karena kebijakan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan pengganti yakni PMK Nomor 50 Tahun 2020. Adapun isi dari peraturan ini yakni adanya perpanjangan penyaluran BLT Dana Desa selama 9 bulan hingga akhir bulan Desember 2020 serta mengubah mekanisme presentase Pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Dana Desa yang pada awalnya dibatasi, namun diubah dengan memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Desa untuk menganggarkan BLT Dana Desa dalam APBDDes serta memperluas cangkupan keluarga penerima BLT Dana Desa.

Kemudian Bapak Julhadi menambahkan informasi mengenai penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Desa Haruman, beliau mengatakan: *“peraturan untuk BLT-DD sudah 4 kali perubahan selama tahun ini. Proses penyaluran BLT-DD tahap I kan berdasarkan PMK 40 tahun 2020, kemudian ada perpanjangan tahap II dan III, aturannya beda lagi yaitu PMK 50 tahun 2020 dan uang yang diberikan 300.000 per KPM. Untuk Desa Haruman menetapkan penerima di angka 187 KPM, enggak ada pengurangan atau penambahan soalnya kembali lagi ke keterbatasan anggaran. Kan program penanggulangan Covid-19 ini tidak hanya untuk BLT-DD saja tapi masih ada program lain yang butuh dana seperti program Padat Karya Tunai Desa, Program Desa Tanggap Covid-19 dan banyak lagi”* Dari hasil penelitian mengenai ketepatan perhitungan biaya, Pemerintah Desa Haruman belum bisa memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk BLT-DD karena keterbatasan Pemerintah Desa dalam menggunakan dana desa. Peneliti berpendapat bahwa sebaiknya Pemerintah Desa Haruman untuk lebih memprioritaskan dana desa untuk BLT-DD sesuai dengan yang tercantum dalam PMK 50 tahun 2020, agar anggaran dana desa dapat mencukupi masyarakat miskin yang terdampak perekonomiannya akibat wabah Covid-19 secara luas.

3. Ketepatan dalam Pengukuran

Pengukuran disini adalah penerapan standarisasi atau parameter dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Standarisasi dapat dijadikan patokan dalam menjalankan kegiatan atau program untuk mencapai keefektivitasan. Agar penyelenggaraan program BLT Dana Desa dalam membantu perekonomian masyarakat miskin terkena dampak Covid-19, maka Pemerintah Desa Haruman harus memiliki standar atau parameter yang jelas untuk dapat menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 berikut beberapa karakteristik yang digunakan sebagai standar untuk menentukan penerima BLT-DD, yakni:

- 1) Tidak termasuk kedalam penerima bantuan PKH, BPNT, dan bantuan Kartu Pra Kerja.
- 2) Masyarakat yang putus sumber penghasilannya atau pekerjaannya sehingga tidak bisa mencukupi kehidupan perekonomiannya untuk tiga bulan kedepan.
- 3) Memiliki anggota keluarga yang sakit secara kronis atau sakit menahun. (Kementerian Desa PDTT, 2020b)

Secara umum kriteria penerima BLT-DD terdiri dari 3 poin diatas, namun dalam proses pendataan di lapangan, Kemendes mengeluarkan surat edaran serta lampiran mengenai kriteria penerima BLT Dana Desa yang terdiri dari 14 kriteria sebagai pedoman bagi pencatat data

keluarga miskin calon penerima manfaat BLT Dana Desa. Berikut merupakan 14 kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

- 1) Luas lantai kurang dari $8m^2$ per orang.
- 2) Lantai terbuat dari tanah atau bamboo atau kayu murah.
- 3) Dinding terbuat dari bamboo atau rumbia atau kayu murah atau tembok tanpa plester.
- 4) Tidak mempunyai fasilitas untuk buang air besar atau bersama orang lain.
- 5) Tidak menggunakan penerangan dengan listrik.
- 6) Mengonsumsi qir minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi atau sungai atau air hujan.
- 7) Menggunakan bahan bakar kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
- 8) Konsumsi daging atau susu atau ayam hanya 1 kali dalam seminggu.
- 9) Mampu membeli satu stel pakaian per tahun.
- 10) Makan hanya 1-2 kali setiap hari.
- 11) Tidak mampu berobat ke puskesmas atau poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan sebagai petani berlahan kurang dari $500m^2$, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain dengan upah kurang dari Rp. 600.000 per bulan.
- 13) Pendidikan terakhir dalam KK tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD.
- 14) Tidak mempunyai tabungan atau barang yang dapat dijual minimal Rp. 500.000.

Namun pada kenyataannya dilapangan untuk memenuhi 14 kriteria atau minimalnya 9 kriteria sangat jarang ditemui di Desa Haruman. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Aparatur Desa yaitu Bapak Zippy Firmansyah yang merupakan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat sekaligus Ketua Pelaksana penyaluran BLT Dana Desa: *“orang yang melakukan pendataan masyarakat yang menerima BLT-DD disebut Gugus Tugas Covid-19 atau Relawan Desa dan dibentuk oleh Kepala Desa dalam musdesus, dalam pendataan calon penerima BLT-DD di Desa Haruman paling cuma mengambil minimalnya 5 kriteria karena ya mengikuti kondisi masyarakat di Desa Haruman secara real. Kriteria 14 itu kalau diikuti hanya ada 1 berbanding 1000, karena setiap tahunnya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat”*

Hasil penelitian mengenai ketepatan dalam pengukuran, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan standarisasi penerima BLT Dana Desa masih dikatakan menyusahkan masyarakat. Dalam situasi pandemi Covid-19 ini masyarakat yang terkena dampak tidak bisa diukur dengan 14 kriteria, karena seperti yang diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya dipulau jawa, semakin tahun semakin membaik. Jika kriteria tersebut digunakan maka realisasi program BLT Dana Desa tidak dapat berjalan secara efektif. Sebaiknya Pemerintah Desa Haruman menggunakan 3 kriteria umum untuk menentukan penerima BLT Dana Desa agar pendataan calon penerima BLT Dana Desa dapat berjalan efektif dan efisien.

4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Untuk mencapai keektifan suatu kegiatan atau program perlu menentukan pilihan dengan proses yang tepat agar tujuan yang ditentukan bisa tercapai. Indikator penetapan pilihan yang dimaksud adalah ketepatan pemerintah desa untuk dapat memilih calon penerima BLT-DD yang pelaksanaannya tidaklah mudah dan tidak asal- asalan tetapi ada tahapan yang harus dilakukan. Peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab program BLT-DD harus dapat memberikan keputusan yang tepat agar dapat menemukan yang benar- benar berhak diberi bantuan. Adapun mekanisme dan alur pendataan masyarakat yang merupakan calon penerima BLT Dana Desa diatur oleh Kementrian Desa PDPTT. Berikut merupakan mekanisme pendataan

calon penerima BLT Dana Desa yang digunakan agar pemerintah desa dapat menetapkan calon penerima BLT Dana Desa:

- a. Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa TA 2020
 - 1) Pemerintah Desa menyediakan data desa berupa data profil penduduk desa yang diantaranya yakni usia, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan disabilitas.
 - 2) Kepala desa sebagai penanggung jawab harus membentuk Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 kemudian memberikan surat tugas guna mendata keluarga miskin dan rentan sebagai calon penerima BLT Dana Desa.
 - 3) Relawan desa atau gugus tugas covid-19 sebagai petugas pendata calon penerima BLT Dana Desa minimal berjumlah 3 petugas dan jika lebih maka harus berjumlah ganjil.
 - 4) Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 mendata masyarakat dan menyertakan formulir pendataan di wilayah RT atau RW atau petugas dapat memanfaatkan aplikasi Desa melawan Covid-19. Dalam melakukan kegiatan pendataan, relawan desa di harapkan tetap menjalankan protokol kesehatan.
- b. Mekanisme Konsolidasi dan Verifikasi Calon Penerima BLT-DD TA 2020
 - 1) Hasil pendataan penduduk calon penerima BLT-DD di wilayah RT, RW atau dusun dikumpulkan oleh Relawan Desa yang kemudian data akan di verifikasi dan di tabulasi. Pada saat proses verifikasi, terdapat beberapa syarat bagi penerima BLT-DD oleh karena itu ada hal yang harus dilakukan yakni:
 - a) Data keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT dapat dihapus dari daftar calon penerima BLT-DD. Data nama keluarga yang menerima bantuan PKH ataupun BPNT atau data DTKS bisa diperoleh di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota atau dari pendamping desa.
 - b) Data keluarga miskin yang menerima bantuan prakerja dapat dihapus dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data nama penerima bantuan prakerja dapat diperoleh di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.
 - c) Penerima BLT-DD harus diidentifikasi dengan memprioritaskan keluarga miskin dan rentan.
 - d) Calon penerima BLT Dana Desa diverifikasi status kependudukannya disesuaikan dengan data administrasi kependudukan yang berada di desa masing- masing atau dari Disdukcapil Kabupaten atau Kota setempat.
 - e) Calon penerima BLT Dana Desa merupakan seorang perempuan sebagai kepala keluarga, penyandang disabilitas, warga lanjut usia dapat ditamakan atau tidak boleh terlewat dan harus dipastikan agar terdata oleh Relawan Desa atau Gugus.
 - 2) Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 ketika sedang melakukan proses verifikasi dan identifikasi keluarga miskin dan rentan diwajibkan melakukan pengambilan foto dan pencatatan lokasi tempat tinggal dengan cara manual atau digital.
 - 3) Jika terdapat calon penerima BLT Dana Desa yang nomor induk kependudukannya belum tercatat, Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 dapat mencatat dan meyerahkan data tersebut kepada Kasi Pemerintahan atau aparat desa agar kemudian dapat dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Kemudian jika calon penerima BLT Dana Desa hanya mempunyai surat keterangan domisili dapat dicatat dan diinformasikan kepada petugas administrasi kependudukan di desa atau di kecamatan atau bisa langsung diserahkan ke Disdukcapil untuk mendapat pelayanan administrasi kependudukan.

- 4) Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 menyerahkan hasil verifikasi dan pendataan keluarga miskin dan rentan penerima BLT-DD yang baru kepada Kepala Desa.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Penerima BLT-DD
 - 1) Dalam hal penetapan calon penerima BLT Dana Desa, kepala desa menyediakan fasilitas bagi badan permusyawaratan desa (BPD) serta mengajak perwakilan masyarakat dan pihak lain agar dapat ikut serta dalam proses verifikasi dan validasi data penerima di dalam musyawarah desa khusus (musdesus).
 - 2) Keluarga miskin dan rentan sebagai calon penerima BLT Dana Desa didapatkan dari hasil musyawarah desa khusus dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD. Kemudian desa menyalurkan BLT Dana Desa di bulan pertama kepada penerima BLT Dana Desa berdasarkan daftar yang telah di sahkan.
 - 3) Daftar penerima BLT Dana Desa kemudian diinformasikan kepada masyarakat atau dapat diumumkan papan pengumuman atau ditempelkan dilokasi yang strategis agar dapat dijangkau masyarakat. Daftar penerima BLT Dana Desa juga dapat dipublikasikan oleh Desa melalui Website Desa untuk informasi publik.
 - 4) Jika terdapat keluhan yang dilontarkan masyarakat mengenai daftar penerima BLT Dana Desa, maka Kepala Desa dan BPD sesegera mungkin membahasnya dalam musyawarah desa khusus untuk mencari serta menetapkan solusinya. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020)

Dalam proses pendataan, peran ketua RT dan RW sangat berpengaruh karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi masyarakat dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan Pemerintah Desa dalam menentukan penerima BLT Dana Desa berikut pendapat yang diutarakan salah satu Gugus Tugas Covid-19 yang menjadi petugas pendata penerima BLT-DD sekaligus seorang ketua RT yaitu Ibu Tuti Hayati, berikut penjelasan beliau: *“pemerintah desa menugaskan saya untuk mendata masyarakat yang berhak menerima BLT Dana Desa, saya sebagai ketua RT dapat mengajukan siapa- siapa yang berhak menerima asal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di RT 02 ini saya sudah mengajukan 9 data masyarakat yang saya kira berhak menerima BLT Dana Desa, kemudian masyarakat yang saya pilih, saya datang rumahnya untuk diminta KTP dan KK. Untuk verifikasi masyarakat yang mendapatkan BLT Dana Desa itu keputusan desa, kemudian setelah diputuskan, saya diberi tugas untuk memberikan surat undangan kepada penerima BLT Dana Desa. Cuma masalahnya masyarakat yang menerima itu tidak semua kebagian, ada juga masyarakat yang benar- benar berhak tapi tidak terpilih. Jadi saya Cuma memberikan himbauan atau saran saja kepada yang menerima BLT Dana Desa untuk saling berbagi pada yang benar- benar membutuhkan. Contohnya disini ada banyak anak yatim piatu, jadi kalau bisa sisihkan uang untuk mereka, pasti mereka senang walau sedikit”*

Kemudian setelah melakukan proses validasi, maka Pemerintah Desa telah menetapkan penerima BLT-DD secara sah dan selanjutnya merupakan proses penyaluran BLT-DD kepada masyarakat. Adapun daftar penerima BLT-DD dapat dipublikasikan Pemerintah Desa Haruman sebagai bentuk transparansi dan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam menjalankan program BLT-DD kepada masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana transparansi Pemerintah Desa Haruman mengenai daftar penerima BLT-DD kepada masyarakat, berikut pernyataan beliau: *“daftar penerima BLT-DD dituangkan dalam lampiran kepala desa tentang penetapan penerima BLT-DD, namun daftar tersebut tidak kami publikasikan secara luas kepada masyarakat. Daftar penerima itu sudah kami sepakati didalam musdesus jadi yang mengetahui hanya orang- orang yang ikut musdesus. Tapi kami juga*

mengundang tokoh- tokoh masyarakat sebagai perwakilan agar masyarakat dapat mengetahui penerima BLT-DD”

Sedangkan dalam hal pengaduan keluhan masyarakat mengenai BLT-DD, pemerintah pusat bersama BPD serta relawan desa/ gugus tugas Covid-19 telah mengeluarkan mekanisme saluran pengaduan terkait keluhan atau aspirasi dalam penyelenggaraan BLT-DD yang bisa digunakan oleh masyarakat. Aspirasi dan keluhan masyarakat dapat disalurkan melalui nomor WhatsApp, telepon, kotak saran serta aplikasi SID yang terhubung dengan pemerintah desa. (Arumdani, 2021). Hasil penelitian mengenai ketepatan penentuan pemilihan, Pemerintah Desa Haruman telah mengikuti mekanisme pendataan yang ditentukan, namun pada proses pemilihan calon penerima BLT-DD Pemerintah Desa tidak bersikap transparan kepada masyarakat, sehingga validitas data penerima BLT-DD dirasa meragukan dan dampaknya masyarakat yang sebelumnya di data oleh petugas tidak mengetahui apakah mereka mendapat bantuan atau tidak dan mereka tidak leluasa untuk mengajukan keluhan.

5. Ketepatan Berfikir

Ketepatan berfikir dapat mempengaruhi tingkat keefektifan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ketepatan berfikir disini diartikan sebagai ketepatan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Program BLT Dana Desa merupakan salah satu kebijakan melalui jaring pengaman sosial yang diselenggarakan untuk menjawab permasalahan publik dengan adanya dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat dan negara. Sebagaimana diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Ketepatan berfikir adalah salah satu indikator yang mendorong pelaksanaan program BLT Dana Desa agar dapat mengatasi kendala atau masalah di masyarakat, maka Pemerintah Desa harus mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pemikiran yang tepat dan matang, agar terhindarnya kericuhan di masyarakat. Dalam pelaksanaan program BLT-DD masih ditemukan permasalahan yaitu adanya keributan di masyarakat karena masih banyaknya masyarakat yang tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan berfikir pemerintah Desa Haruman untuk dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat, berikut merupakan penuturan Bapak Zippy Firmansyah, beliau mengatakan: *“jadi kalau berbicara permasalahan yang terjadi dimasyarakat itu banyak. Salah satunya kecemburuan sosial, banyak masyarakat yang pengen diberi bantuan padahal perekonomiannya tercukupi. Ya semuanya kembali lagi ke prosedur, kan BLT-DD sasarannya buat masyarakat yang gak mampu masa yang mampu mau dikasih. Masalah lainnya yaitu ada sedikit masyarakat yang belum mendapat bantuan apapun. Solusi yang kami lakukan adalah dengan melakukan musyawarah desa khusus secara rutin disetiap tahap penyaluran BLT-DD. Misalnya ditahap I selama 3 bulan si A mendapat bantuan dan si B belum mendapat bantuan, maka di tahap II selama 3 bulan selanjutnya si B akan mendapat giliran mendapatkan bantuan. Jadi sistemnya di rolling, agar sama- sama mendapat bantuan, biar adil juga”*

Hasil penelitian mengenai ketepatan berfikir, Pemerintah Desa belum dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa solusi yang diambil belum tepat, karena jika beberapa penerima BLT Dana Desa pada setiap tahapnya di rolling atau ditukar, maka penerima BLT Dana Desa dikatakan tidak menerima bantuan uang selama 9 bulan penuh.

6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Keefektifan kegiatan atau program dapat diukur melalui keterampilan menyampaikan perintah yang jelas dan bisa dimengerti dalam setiap aktivitas individu atau kelompok.

Ketepatan dalam melaksanakan berarti kemampuan seorang Kepala Desa sebagai pelaksana kebijakan pemerintah guna membantu perekonomian masyarakat miskin melalui program BLT-DD. Kepala Desa Haruman sebagai penanggung jawab harus mampu memberikan arahan kepada bawahannya agar dapat melaksanakan perintahnya secara efektif.

Penyelenggaraan program BLT Dana Desa di Desa Haruman tidak lepas dari peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan Kepala Seksi Kesejahteraan yang menjadi pelaksana program BLT-DD, dalam pelaksanaannya pun dibutuhkan kerjasama yang baik diantara agar program berjalan dengan lancar. Untuk mengetahui bagaimana Kepala Desa memberikan perintah dalam proses penyelenggaraan program BLT-DD Di Desa Haruman berikut pernyataan Bapak Zippy Firmansyah, beliau mengatakan: *“perintah yang di berikan Kepala Desa itu berupa aturan untuk penyaluran BLT-DD ke masyarakat. Misalnya di tahap I penyaluran dilakukan bulan April, Mei dan Juni, nah uang yang diberikan itu bertahap dilakukan setiap bulan, dan berjenjang. Alasannya agar terasa manfaatnya oleh masyarakat. Kalau misal disekaliguskan, nanti perihal pelaporan juga bakal bingung. Terus karena jumlah wilayah RT di Desa Haruman ada 31 RT, Kepala Desa memberi keputusan untuk membagi rata jumlah penerima BLT-DD yaitu 6 KPM per RT dan ada 1 RT dengan 7 KPM, tapi itu pun kondisional melihat bagaimana keadaan masyarakat. Jika di RT lain jumlah yang berhak menerima BLT-DD itu lebih banyak maka bisa ambil kuota dari RT yang lain, itu pun sesuai kesepakatan bersama.”*

Kemudian untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Petugas Relawan Covid-19 dalam menjalankan perintah dari Kepala Desa, berikut penjelasan dari Bapak Zippy Firmansyah, beliau mengatakan: *“selama menjalankan tugas, Alhamdulillah mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena perintah yang diberikan sudah jelas saat melakukan musyawarah desa khusus. Paling kendala- kendala yang dirasakan dilapangan hanya perihal pelaporan saja. Kembali lagi kendala terjadi di lapangan atau dimasyarakat ketika pengambilan uang, pasti ada saja yang telat mengambilnya atau ada juga orang tua yang sudah jompo, jadi prosedur pemberiannya diantar ke rumahnya”* Hasil penelitian mengenai ketepatan dalam melakukan perintah, Aparatur Desa telah melaksanakan keputusan Kepala Desa dengan baik. Aparatur Desa dapat memahami dengan jelas setiap intruksi Kepala Desa mengenai proses penyelenggaraan BLT-DD, sehingga peran Kepala Desa dalam memberikan arahan kepada bawahannya dikatakan baik dan efektif.

7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Efektivitas pelaksanaan program ditopang oleh penetapan tujuan yang tepat. Pelaksanaan Program BLT Dana Desa diselenggarakan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan dan alasan tertentu. Secara umum tujuan dari program BLT Dana Desa adalah untuk membantu perekonomian masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama adanya wabah Covid-19. Suatu program dikatakan berhasil jika tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Program Penyaluran BLT-DD memiliki tujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Untuk mengetahui apakah tujuan program BLT-DD dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, maka peneliti melakukan wawancara dengan seorang informan yaitu ibu Nani Sumarni, beliau mengatakan: *“Alhamdulillah saya sebagai orang yang sudah tua dan gak sanggup bekerja berat diberi bantuan dari desa sangat senang dan membantu sekali, jadi uangnya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari”*

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara seorang informan yaitu Bapak Deni selaku penerima BLT-DD, untuk mengetahui apakah tujuan BLT-DD dapat membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19. Berikut pernyataan beliau: *“Alhamdulillah kemarin dapet bantuan dari desa, itu pun saya harus komplek dulu ke desa baru dikasih sembako sama uang. Saya kan disini memang kerjanya serabutan jadi butuh*

bantuan dari desa di kondisi seperti ini” Hasil penelitian mengenai ketepatan penentuan tujuan, Penyaluran BLT-DD kepada masyarakat di Desa Haruman dikatakan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa pandemi Covid-19.

8. Ketepatan Sasaran

Tercapainya tujuan, keberhasilan aktivitas setiap orang atau kelompok ditentukan oleh penentuan sasaran yang tepat. Hal ini menunjukkan arti bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat dikatakan efektif jika Pemerintah Desa Haruman tepat dalam menentukan sasaran penerima BLT-DD. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Haruman sebanyak 187 keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk mengetahui proses penentuan jumlah keluarga penerima manfaat di Desa Haruman, berikut merupakan pernyataan Bapak Itang Suherman mengenai penerima BLT-DD: *“penerima BLT-DD di desa haruman ada 187 KPM. Angka 187 itu bukan asal nembak, tapi memang ada aturannya. Kan sudah ada aturannya kalau anggaran untuk BLT-DD itu ngambil 30% dari Pagu Dana Desa. Setelah dipersenkan maka dibagi dengan besaran BLT-DD yang diberikan yaitu 600 ribu dan dikalikan selama 3 bulan kemudian diketahui hasilnya yakni 187”*

Sesuai dengan pernyataan informan, berikut merupakan sistematika perhitungan jumlah keluarga penerima manfaat yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa Haruman:

$$\text{Jumlah penerima BLT-DD} = \frac{30\% \times 1.122.385.000}{600.000 \times 3} = 187 \text{ KPM}$$

Menurut (Suparman, 2021a), keberhasilan program ditunjang dengan penetapan sasaran- sasaran, maka sasaran tersebut dapat diperoleh melalui penggunaan tolak ukur yang dinyatakan secara spesifik. Namun dalam rentang waktu yang panjang, terkadang sasaran tersebut hanya tertulis secara general saja sehingga pelaksanaan kegiatan program tidak berjalan dengan baik dan muncul kontra produktif. Diketahui bahwa jumlah masyarakat miskin yang dikatakan merupakan sasaran penerima BLT-DD dan memenuhi kriteria ada sebanyak 232 orang sedangkan penerima BLT-DD telah ditentukan ada sebanyak 187 KPM. Sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan ini pun menjadi permasalahan bagi pemerintah Desa Haruman. Kemudian bagaimana solusi yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang belum menerima BLT-DD, berikut penjelasan Bapak Itang Suherman, beliau berkata: *“permasalahan mengenai jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan BLT-DD yang diajukan oleh petugas pendata ada 232 tapi yang menerima hanya 187, jadi untuk solusi yang diambil, sisanya yang tidak mendapatkan itu sudah tercover dengan bantuan lain”*

Adapun untuk mengetahui realisasi penyaluran BLT-DD di Desa Haruman dapat dilihat melalui Lampiran Keputusan Kepala Desa Haruman tentang penetapan penerima BLT-DD, didalamnya disebutkan nama penerima, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan serta jumlah penghasilan. Dalam lampiran tersebut peneliti melihat bahwa realisasi penerima BLT-DD telah tersalurkan kepada 187 KPM, namun peneliti menemukan bahwa penerima BLT-DD dikatakan tidak berhak menerima BLT-DD dikarenakan nama penerima tersebut merupakan salah satu RT dan RW yang bertugas menjadi petugas pendata. Kemudian peneliti menemukan sikap nepotisme dalam penentuan penerima BLT-DD yakni penerima BLT-DD merupakan orang yang dekat dengan aparat pemerintah desa.

Penyaluran BLT-DD seharusnya dilakukan sesuai dengan sasaran penerima BLT-DD yang merupakan masyarakat miskin yang perekonomiannya terdampak Covid-19, maka Pemerintah Desa Haruman seharusnya lebih memprioritaskan masyarakat yang lebih membutuhkan. Untuk itu peneliti juga mewawancarai seorang informan yaitu ibu Teni, untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat yang tidak mendapat bantuan, beliau mengatakan:

“saya selama mengetahui banyak bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, tapi kenapa saya gak pernah kebagian. Padahal kerjaan saya pedagang, di situasi gini jualan saya gak lancar, kalau ada lockdown pasti gak jualan otomatis gak dapet uang”

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan sasaran, Peneliti mengetahui bahwa beberapa dari penerima BLT-DD adalah orang yang tidak berhak menerima BLT-DD, sebaliknya ternyata terdapat keluarga yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan tersebut. Peneliti berpendapat sebaiknya Pemerintah Desa Haruman lebih memprioritaskan masyarakat penerima BLT-DD yang belum terdaftar, agar pelaksanaan program BLT-DD berjalan baik dan tepat sasaran. Peneliti menyimpulkan bahwa ketepatan sasaran program BLT-DD ini dikatakan kurang tepat.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Upaya Membantu Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut dikatakan kurang efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari indikator ketepatan waktu penyaluran BLT-DD kepada masyarakat tidak dapat tersalur pada waktu yang telah ditentukan sehingga dikatakan tidak tepat waktu. Kemudian pelaksanaan pendataan penerima BLT-DD kurang efektif karena ditemukan bahwa adanya penerima yang tidak layak menerima BLT-DD sebaliknya yang layak menerima tidak mendapatkan bantuan. Pemerintah Desa Haruman juga tidak bersikap transparan kepada masyarakat, sehingga validitas data penerima BLT-DD dirasa meragukan. Namun manfaat program BLT-DD bagi Keluarga Penerima Manfaat bantuan ini merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumdani, N. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 6.
- Disantara, F. P. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262>
- Dzulfaroh, A. N. (2020). *Yang Paling Terdampak Covid-19: Masyarakat Miskin, Rentan Miskin, Pekerja Informal*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/04/131427465/yang-paling-terdampak-covid-19-masyarakat-miskin-rentan-miskin-pekerja?page=all>
- Elvina, L. (2020). *WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>
- Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>
- Juana, T., Suparman, N., Trisakti, F., Sciences, P., & Barat, J. (2021). *Jurnal magister administrasi publik*. 4494(2), 112–121.
- Kemendes. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan

- Langsung Tunai – BLT Dana Desa. *E-Book*, 1–26.
- Kementrian Desa PDTT. (2020a). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020*.
- Kementrian Desa PDTT. (2020b). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020*.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Refika Aditama.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020a). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020. In *Kementrian Keuangan*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/ PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N*.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama.
- Suparman, N. (2021a). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- Suparman, N. (2021b). Strategic priorities and accountability for allocating the state budget amid Covid-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 61–72. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i1.11640>
- Suparman, Nanang (2021c). Kebijakan Penanggulangan Bencana: Model Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Sekolah/Madrasah di Jawa Barat. *Jurnal Public Policy* 7 (1), pp 29-35. DOI: <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3393>